



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
Universitas Nahdlatul Ulama NTB
Dengan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB



Nomor : 015/A9.1/MOA/2020

Pada hari Minggu tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB, bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 06 Mataram, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut

PIHAK PERTAMA

2. Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, berkedudukan di Jalan Pendidikan No.19A Mataram, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

Landasan Kerjasama

Kerjasama ini dapat diwujudkan dengan dilandasi adanya hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling pengertian diantara kedua belah pihak.

Pasal 2

Bentuk Kejasama

Yang dimaksud bentuk kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian Bidang Kebudayaan.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Berbagai Satuan Pendidikan (Sosialisasi Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional).
3. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.
4. Penyelenggaraan Event, Festival dan Workshop Kebudayaan (Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional).
5. Penyelenggaraan Museum dan Pengembangan Centra Pembuatan Alat Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.
6. Universitas Nahdlatul Ulama NTB Tim Tekhnis dan Penilai Setiap Lomba Kebudayaan (Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional).

7. Publikasi Karya Ilmiah Terkait Pengembangan Bidang Kebudayaan (Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional).
8. Pelestarian dan Pendataan (Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang Berada di Provinsi NTB).
9. Pengembangan dan Pembinaan Organisasi, Komunitas, Penggiat, dan Pengrajin Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.

Pasal 3

Ketentuan Umum Pelaksanaan

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan persetujuan (MoA) ini akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja yang akan disusun kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun sekali.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasam ini didasarkan atas kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian kerja.

Pasal 5

Lain-lain

1. Kerjasama tahap pertama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dan diubah atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Mataram
Pada Tanggal : 16 Februari 2020

Pihak Pertama

Puji Muliyanah, S.Ag., M.Pd
NIP. 197708232015012004

Pihak Kedua

Dr. H. Aidi Furqon, S.Pd., M.Pd
NIP. 197101241998011002